

**PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA DALAM PENYELESAIAN
KREDIT DEBITUR YANG MENINGGAL DUNIA**

(Studi Putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt)

SKRIPSI

Oleh

IMADA HALIMAH

NPM : 2112011416



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA DALAM PENYELESAIAN KREDIT DEBITUR YANG MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt)

Oleh

IMAIDA HALIMAH

Menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyediakan jasa penanggungan risiko dengan memberikan pembayaran kepada pemegang polis atau pihak yang berhak jika tertanggung meninggal dunia. Namun, dalam putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt terjadi penolakan klaim asuransi oleh PT Asuransi Jiwasraya dalam penyelesaian kredit debitur yang meninggal dunia, sehingga menimbulkan sengketa hukum terkait kewajiban pembayaran utang oleh ahli waris debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai: Pertama, tanggung jawab ahli waris dan perusahaan asuransi dalam penyelesaian kredit debitur yang meninggal. Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Ketiga, akibat hukum dari penolakan klaim asuransi jiwa terhadap penyelesaian kredit pada putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus hukum. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, dan putusan pengadilan. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Data diolah secara sistematis melalui pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan penyusunan berdasarkan kerangka masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris bertanggung jawab melunasi utang debitur berdasarkan prinsip saisine dalam Pasal 833 KUH Perdata, namun, ahli waris memiliki hak untuk menolak warisan atau menerima dengan syarat. Sedangkan Perusahaan asuransi wajib memenuhi klaim sesuai ketentuan polis dan peraturan yang berlaku. Selain itu, dasar pertimbangan hakim memutus perkara dalam putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt adalah adanya hubungan hukum yang sah antara penggugat dan tergugat terkait perjanjian kredit dan penolakan klaim asuransi yang dianggap sah karena ketidakjujuran dalam pengisian data kesehatan oleh tertanggung. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum penolakan penghapusan utang kredit dan hak tanggungan atas barang jaminan karena klaim asuransi jiwa ditolak akibat ketidakjujuran informasi kesehatan debitur.

Kata Kunci: *Ahli Waris, Asuransi Jiwa, Klaim Asuransi, Kredit*

ABSTRACT

REJECTION OF LIFE INSURANCE CLAIMS IN THE SETTLEMENT OF CREDIT FOR DECEASED DEBTORS (A Case Study of Decision No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt)

By

IMADA HALIMAH

According to Article 1, point 6 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, Life Insurance Business is a business that provides risk protection services by making payments to policyholders or entitled parties if the insured person passes away. However, in Decision No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt, there was a rejection of an insurance claim by PT Asuransi Jiwasraya in the settlement of a debtor's credit following their death, resulting in a legal dispute regarding the obligation of the debtor's heirs to settle the debt. This research aims to examine: First, the responsibilities of the heirs and the insurance company in settling the credit of a deceased debtor. Second, the basis of the judge's considerations in deciding the case. Third, the legal consequences of rejecting a life insurance claim on credit settlement as reflected in Decision No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt.

The method used is normative legal research with a descriptive approach and case study analysis. This study examines relevant statutory regulations and court decisions. Research data are derived from primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through literature and document studies. The data are systematically processed through examination, marking, reconstruction, and arrangement based on the problem framework.

The results indicate that heirs are responsible for settling the debtor's debts based on the principle of saisine in Article 833 of the Civil Code; however, heirs have the right to reject the inheritance or accept it conditionally. Meanwhile, the insurance company is obligated to fulfill claims in accordance with the policy terms and applicable regulations. Furthermore, the judge's consideration in deciding the case in Decision No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt was the existence of a valid legal relationship between the plaintiff and the defendant concerning the credit agreement and the rejection of the insurance claim, which was deemed valid due to dishonesty in the health data provided by the insured. This led to the legal consequence of rejecting the write-off of the credit debt and the retention of security rights over the collateral, as the life insurance claim was denied due to the debtor's dishonesty in disclosing health information.

Keywords: Heirs, Life Insurance, Insurance Claim, Credit

**PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA DALAM PENYELESAIAN
KREDIT DEBITUR YANG MENINGGAL DUNIA**

(Studi Putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt)

Oleh

IMADA HALIMAH

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

Judul Skripsi : **Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Dalam
Penyelesaian Kredit Debitur Yang Meninggal
Dunia (Studi Putusan No. 86/Pdt.G/2023/Pn
Pwt)**

Nama Mahasiswa : **Imaida Halimah**

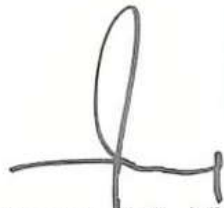
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011416

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

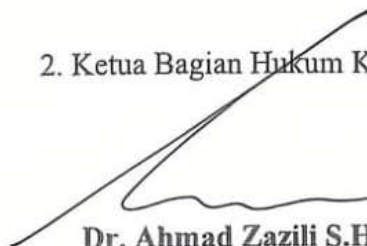


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001



Lindati Dwiati, S.H., M.Hum.
NIP 196004211986032001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



Dr. Ahmad Zazili S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.



Penguji Utama : Yulia Kusuma Wardani S.H., LL.M.

**2. Dekan Fakultas Hukum**

Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP. 196412181984031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Februari 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul: **“Penolakan Klaim Asuransi Jiwa dalam Penyelesaian Kredit Debitur yang Meninggal Dunia (Studi Putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Februari 2025



Imaida Halimah

NPM : 2112011416

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Imaida Halimah lahir pada tanggal 27 Mei 2003, di Teluk Betung Bandar Lampung. Penulis merupakan anak bungsu dari pasangan Bapak Muhammad Rido (alm) dan

Ibu Sunarti. Penulis memulai pendidikan sekolah dasar (SD) di Madrasah Ibtida'iyah Mathlaul Anwar pada tahun 2009 dan dilanjutkan di SDS Generasi Muda, yang bertempat di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2015. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan ilmu hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam mengikuti kegiatan perkuliahan yang ada di dalam maupun diluar Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Selain itu, penulis pernah mengikuti program MBKM Magang Fakultas Hukum Unila Batch V pada tahun 2023 yang dimana penulis melakukan kegiatan magang di PT BPR WAWAY (Perseroda) selama 4 (empat) bulan. Dan pada tahun 2024, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kerya Bhakti, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

MOTO

“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena 'Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.”

- **(QS. Al-Baqarah: 286)** -

“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki.”

- **(Bambang Pamungkas)** -

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, karunia, kesehatan hidayah yang diberikan Shalawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah* dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan dalam hidup saya, yaitu:

Kepada kedua orangtuaku tercinta, Bapak Muhammad Rido (alm) dan Ibu Sunarti, Mereka yang telah sabar membesarkan, merawat, mendidik, dan mendukung semua apa yang saya cita-citakan. Orang yang selalu memanjatkan doa untuk saya agar menjadi manusia yang berguna. Orang yang memberi motivasi dalam menghadapi kehidupan ini. Terimakasih kepada orangtua saya yang telah menjadi manusia terbaik dalam hidup saya.

Kepada saudara-saudara tercinta saya yang telah mendoakan, memberikan kasih sayang, semangat dan menghibur dalam sedih ataupun senang.

Almamaterku Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu baik ilmu umum maupun ilmu agama.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan rezeki-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **“Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Dalam Penyelesaian Kredit Debitur Yang Meninggal Dunia (Studi Putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari segenap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik serta saran dalam penulisan skripsi ini.

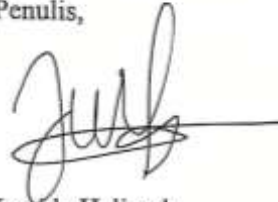
4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu Yulia Kusuma Wardani S.H., LL.M. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan penulis kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Untuk kedua orangtuaku tercinta, Bapak Muhammad Rido (alm) dan Ibu Sunarti serta keluarga besarku yang telah memberikan semangat, perhatian dan doa dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
9. Untuk kakak-kakakku tercinta yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi untukku dalam memperoleh pendidikan setinggi-tingginya sebagai langkah awal untuk menggapai cita-cita.
10. Untuk teman-teman seperjuangan yang juga merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Unila yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, do'a serta kebersamaan selama ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih.

Akhir kata, terimakasih atas dukungan dan doa dari semuanya, dan mohon maaf apabila penulis pernah melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Penulis menyadari bahwa skripsi yang ditulis ini belum sempurna, untuk itu peneliti

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca menjadi lebih baik dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 13 Februari 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Imaida Halimah', with a long horizontal stroke extending to the right.

Imaida Halimah

NPM 2112011416

DAFTAR PUSTAKA

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL DALAM	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ixx
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xiii
 I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.5.1 Secara Teoritis	9
1.5.2 Secara praktis	9
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian	10

2.1.2 Asas-Asas Perjanjian	11
2.1.3 Syarat-Syarat Perjanjian	12
2.1.4 Pengertian Kredit	14
2.1.5 Tujuan dan Fungsi Kredit	16
2.1.6 Jenis – jenis Kredit	17
2.1.7 Unsur – unsur Kredit	18
2.2 Tinjauan Umum tentang Asuransi	19
2.2.1 Pengertian Asuransi	19
2.2.2 Unsur Unsur Dalam Asuransi	21
2.2.3 Manfaat Asuransi	22
2.2.4 Asas dalam Hukum Asuransi	24
2.2.5 Prinsip dalam Perjanjian Asuransi	25
2.2.6 Polis Asuransi Jiwa	28
2.2.7 Klaim Asuransi Jiwa	28
2.3 Tinjauan Umum tentang Jaminan	32
2.3.1 Jaminan Kebendaan	33
2.3.2 Jaminan Perorangan	33
2.4 Kerangka Pikir	35
 III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Tipe Penelitian	39
3.3 Pendekatan Masalah	40
3.4 Data dan Sumber Data	40
3.5 Metode Pengumpulan Data	42
3.6 Metode Pengolahan Data	43
3.7 Analisis Data	44
 IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Tanggung-Jawab Ahli Waris dan Perusahaan Asuransi pada Penyelesaian Kredit Debitur Meninggal Dunia	46
4.1.1 Tanggung-Jawab Ahli Waris	46
4.1.2 Tanggung-Jawab Perusahaan Asuransi	49
4.2 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Memutus Perkara dalam Putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt	55

4.2.1 Dasar pertimbangan hukum hakim dalam eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I	55
4.2.2 Dasar pertimbangan hukum hakim dalam pokok perkara	62
4.3 Akibat Hukum Adanya Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Pada Penyelesaian Kredit Debitur yang Meninggal Dunia Putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt.64	
4.3.1 Akibat Hukum bagi Ahli Waris	66
4.3.2 Akibat Hukum bagi Kreditur	46
V. KESIMPULAN	71
DAFTAR PUSTAKA	71

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan melakukan pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dalam rangka menunjang pembangunan tersebut baik pemerintah maupun masyarakat yang berperan sebagai pelaku pembangunan memerlukan dana yang sangat besar. Salah satu sarana yang diperlukan dalam pengadaan dana tersebut adalah perbankan.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat pula. Dinyatakan Dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *Juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengenai definisi hukum terhadap kredit, yaitu kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Peminjaman uang atau kredit terjadi hanyalah dengan terdiri atas sejumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.¹ Perjanjian ini juga menjadi landasan utama yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta mekanisme pelunasan dan ketentuan apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar.

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Perjanjian kredit biasanya ditentukan pula aspek-aspek penting seperti jumlah pinjaman, tingkat bunga, jangka waktu kredit, biaya administrasi, dan jenis jaminan yang diberikan oleh debitur sebagai bentuk pengamanan atas risiko gagal bayar. Perjanjian kredit bersifat mengikat secara hukum dan dibuat berdasarkan prinsip-prinsip kontrak yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, kejelasan dan transparansi dalam penyusunan perjanjian sangat penting guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Kedua belah pihak harus memahami dengan baik hak dan kewajiban mereka sebagaimana tertuang dalam perjanjian, sehingga hubungan hukum yang tercipta berjalan secara adil dan seimbang. Selain itu, pelaksanaan perjanjian kredit juga tunduk pada berbagai regulasi perbankan dan hukum perdata, yang berfungsi untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak, baik dari sisi kreditur maupun debitur.

Biasanya dalam memberikan penyaluran kredit, bank akan melihat beberapa pertimbangan dengan menerapkan asas kehati-hatian dalam pelaksanaannya.² Asas kehati-hatian (*prudent principle*) merupakan prinsip fundamental yang harus diterapkan oleh lembaga keuangan, khususnya bank, dalam proses pemberian kredit. Tujuan utama dari penerapan asas ini adalah untuk memastikan bahwa kredit yang disalurkan dapat dikelola dengan baik dan menghindari risiko gagal bayar (*default*) yang dapat merugikan baik lembaga keuangan maupun nasabah. Dalam penerapan asas kehati-hatian terdapat lima prinsip yang biasanya digunakan diantaranya: *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition*. Penerapan asas ini juga mencakup berbagai langkah untuk menilai kelayakan kredit, kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjaman, dan risiko yang terkait dengan fasilitas kredit yang akan diberikan. Melalui asas kehati-hatian, bank diharapkan dapat meminimalkan risiko terjadinya kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*).

Penerapan asas kehati-hatian dalam pemberian kredit sangat erat kaitannya dengan penilaian terhadap jaminan yang merupakan bagian dari salah satu prinsip kehati-hatian yaitu prinsip *collateral*. *Collateral* adalah aset atau barang yang digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Jaminan ini diperlukan agar pihak bank

² Miftah Idris, "Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum Di Indonesia", (*Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, No.1, Februari 2015), hlm. 25.

merasa yakin bahwa kredit yang diberikan akan dilunasi, baik melalui hasil usaha debitur maupun dengan menjual barang jaminan tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Dengan kata lain, collateral berfungsi sebagai langkah pengamanan bagi pemberi kredit, di mana aset tersebut dapat dicairkan untuk menutupi kerugian jika pemohon kredit tidak mampu mengembalikan pinjaman yang telah diterima. Dalam konteks ini, lembaga keuangan, terutama bank, harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai kelayakan jaminan, jenis, dan nilai aset yang akan dijadikan agunan sebelum menyetujui pemberian kredit. Jaminan sendiri dibagi menjadi dua yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.³ Jaminan benda adalah aset atau harta milik debitur atau penjamin yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Jaminan benda lebih bersifat riil karena melibatkan aset fisik atau finansial yang bisa dieksekusi oleh kreditur jika debitur gagal bayar, contohnya: Jaminan Tanah dan Bangunan (Hak Tanggungan), Jaminan Kendaraan (Fidusia) dan Jaminan Surat Berharga. Sedangkan, Jaminan orang adalah bentuk penjaminan di mana pihak ketiga (penjamin atau *guarantor*) memberikan jaminan pribadi bahwa ia akan melunasi utang debitur jika debitur gagal bayar. Jaminan perorangan ini bisa berupa manusia pribadi atau badan hukum. Dalam kasus di mana jaminan berupa orang, bank sering kali meminta debitur untuk memiliki asuransi jiwa kredit. Jika debitur atau penjamin meninggal dunia, asuransi jiwa akan melunasi sisa kewajiban kredit, sehingga tanggungan tidak jatuh pada keluarga atau ahli waris.

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Dalam perjanjian asuransi khususnya asuransi jiwa yang sangat berkaitan dengan perjanjian kredit karena

³ Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga, "Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang", (*Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 8 No.1, Juni 2015), hlm. 124

pihak yang ada di dalamnya adalah pihak asuransi selaku penanggung, nasabah debitur selaku tertanggung, dan pihak bank sebagai pemegang polis asuransi.⁴

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁵ Pada dasarnya pihak tertanggung hanya perlu menyetujui dan menandatangani surat tanda kepesertaannya ketika ingin meminjam uang/ dana dari pihak bank. Pencantuman klausula asuransi atau adanya polis merupakan upaya yang digunakan untuk menanggulangi risiko bank yang mungkin terjadi seperti misalnya pencantuman klausula asuransi jiwa untuk menyikapi jika ada debitur meninggal dunia sebelum sempat melunasi semua angsuran kreditnya. Dalam hal debitur meninggal dunia sebelum sempat melunasi utang-utangnya pada bank, dengan adanya pencantuman klausula asuransi jiwa dalam hal ini dapat menjadi solusi pelunasan utang-utang debitur kepada bank sebagai kreditur. Jadi pihak asuransilah yang akan bertanggung-jawab terhadap utang-utang tertanggungnya, sehingga ahli waris tidak dibebani lagi.

Tidak semua klaim asuransi jiwa dapat diterima dan diproses dengan mudah. Banyak kasus penolakan klaim asuransi jiwa yang terjadi ketika debitur meninggal dunia, sehingga beban finansial kredit jatuh ke ahli warisnya. Penolakan klaim ini menjadi isu yang serius dan sering kali memicu konflik antara ahli waris dan perusahaan asuransi. Salah satu penyebab utama penolakan klaim asuransi jiwa adalah kurangnya pemahaman nasabah tentang hak dan kewajibannya dalam perjanjian asuransi, ketidakpatuhan debitur terhadap kewajiban pembayaran premi,

⁴ I Putu Krisna Adi Gunartha, "Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Akibat Wanprestasi Bagi Debitur Yang Meninggal Dunia Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur", (*Universitas Hasanuddin*, 2013), hlm. 14

⁵ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1992), hlm. 32

dan masalah administrasi lainnya. Dalam beberapa kasus, perusahaan asuransi menolak klaim dengan alasan administrasi yang tidak lengkap atau keterlambatan dalam pengajuan klaim oleh ahli waris.

Masalah penolakan klaim asuransi jiwa menjadi semakin penting dalam konteks pembiayaan kredit, karena ketika klaim ditolak, ahli waris debitur sering kali harus menanggung sisa kredit yang belum lunas. Hal tersebut karena menurut KUH Perdata, bukan hanya harta saja yang dapat diwariskan melainkan juga utang si pewaris. Oleh karena itu, apabila pewaris yang merupakan debitur telah meninggal dunia, maka ahli waris lah yang bertanggung-jawab untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dari si pewaris, termasuk membayar utangnya. Hal ini menimbulkan beban finansial yang berat bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama jika mereka tidak memiliki sumber pendapatan lain yang memadai. Situasi ini dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi dan sosial, serta meningkatkan risiko gagal bayar kredit. Seperti yang terjadi pada Putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt dimana dalam duduk perkara putusan ini para Penggugat berdasarkan surat keterangan Ahli Waris No. 472/328/IX/2014 merupakan ahli waris dari Teguh Prihandoko yang sebelumnya telah terikat perjanjian kredit dengan PT BNI Cabang Purwokerto yang telah diberi wewenang oleh PT BNI Pusat dalam perjanjian kredit nomor 2013/PWO/008/BWJ tertanggal 21 Maret 2013. Dengan jenis kredit BNI Wirausaha dan fasilitas kredit sebesar satu miliar rupiah dengan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan bersertifikat hak milik No. 66 yang memiliki luas tanah 330 m² dan bangunan seluas 520 m² dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak 21 Maret 2013 sampai 20 Maret 2018.

Sebelumnya PT BNI Cabang Purwokerto telah melakukan perjanjian Kerjasama dengan PT Asuransi Jiwasraya Cabang Purwokerto. Sehingga perjanjian kredit Teguh Prihandoko dengan PT BNI dijamin oleh PT Asuransi Jiwasraya Cabang Purwokerto dengan polis asuransi No. PK/ASK-00308/PA atas nama Teguh Prihandoko yang dilakukan sebagai alternatif pengalihan risiko apabila adanya kematian. Namun pada 5 September 2014, Teguh Prihandoko dinyatakan meninggal dunia karena sakit sebagaimana surat keterangan dokter dan surat keterangan meninggal dunia. karena hal tersebut, dilakukanlah klaim asuransi jiwa

pada PT Asuransi Jiwasraya Cabang Purwokerto untuk mengalihkan risiko dan menyelesaikan perjanjian kredit atas nama Teguh Prihandoko.

PT Asuransi Jiwasraya Cabang Purwokerto terus menolak klaim asuransi yang dilakukan oleh PT BNI Cabang Purwokerto untuk melunasi utang atas nama Teguh Prihandoko yang mengakibatkan PT BNI Cabang Purwokerto masih melakukan penagihan kepada ahli waris pada tanggal 30 Juni 2022 dan melakukan somasi pada tanggal 18 Oktober 2023. Berdasarkan hal tersebut ahli waris Teguh Prihandoko menggugat PT BNI Cabang Purwokerto, PT BNI Pusat dan PT Asuransi Jiwasraya Cabang Purwokerto untuk menghapuskan utang atas nama Teguh Prihandoko serta mengembalikan hak atas jaminan yang melekat pada perjanjian kredit. Serta Turut Tergugat I OJK Purwokerto sebagai Lembaga pengawas yang harus bertanggung jawab terhadap masalah penggugat dan Turut Tergugat II Kantor ATR BPN Kab Purbalingga sebagai badan yang memasang hak tanggungan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam masalah ini. Sebelum melakukan persidangan telah dilakukan mediasi antara para pihak namun tidak berhasil, dan akhirnya dilanjutkan dipersidangan.

Berdasarkan pengakuan PT BNI Cabang Purwokerto selaku Tergugat I dan PT BNI Pusat selaku Tergugat II, gugatan yang diberikan oleh Penggugat kepada mereka adalah kekeliruan karena mereka menganggap penolakan klaim asuransi jiwa yang mengakibatkan tidak terselesaikannya perjanjian kredit atas nama Teguh Prihandoko adalah hubungan hukum antara ahli waris dengan PT Asuransi Jiwasraya Cabang Purwokerto, dan tidak melibatkan PT BNI Cabang Purwokerto. Sedangkan PT Asuransi Jiwasraya Cabang Purwokerto selaku Tergugat III berdasarkan keterangan dan bukti, menyatakan klaim asuransi yang dilakukan atas penyelesaian kredit ditolak oleh Tergugat III dikarenakan keliru dan tidak sesuai dengan perjanjian asuransi yang dilakukan oleh Teguh Prihandoko dengan PT Asuransi Jiwasraya Cabang Purwokerto, dimana dalam surat keterangan Kesehatan tertanggung, Teguh Prihandoko menyatakan bahwa saat membuat polis asuransi yang bersangkutan tidak dalam perawatan dokter atas penyakit apapun tidak pernah menderita penyakit apapun. Namun setelah diselidiki ternyata Teguh Prihandoko memiliki riwayat pengobatan penyakit kronis di rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito dan Rumah Sakit khusus mata Dr. YAP, sehingga oleh karenanya Tergugat

III meminta majelis hakim untuk menolak gugatan yang dilayangkan oleh penggugat terhadap Tergugat III. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan berdasarkan bukti dan keterangan saksi yang bersangkutan pengadilan memutuskan untuk menerima gugatan penggugat sebagian diantaranya membenarkan adanya perjanjian kredit yang dilakukan Teguh Prihandoko dengan Tergugat I dan menolak gugatan lainnya diluar dari gugatan yang diterima. Sehingga berdasarkan hasil putusan pengadilan tersebut Penggugat atau ahli waris debitur atas nama Teguh Prihandoko harus menyelesaikan perjanjian kredit yang dilakukan dengan Tergugat I dan II dengan melunasi utang pewaris tanpa menggunakan klaim asuransi dari Tergugat III.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian tentang analisis penolakan klaim asuransi jiwa dalam penyelesaian kredit debitur yang meninggal dunia menjadi sangat relevan. Analisis ini akan mengkaji tentang tanggung jawab ahli waris dan perusahaan asuransi dalam penyelesaian kredit debitur yang meninggal dunia, apa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut dan akibat hukum adanya penolakan klaim asuransi jiwa pada penyelesaian kredit debitur yang meninggal dunia. Dengan judul penelitian "Penolakan Klaim Asuransi Jiwa dalam Penyelesaian Kredit Debitur yang Meninggal Dunia (Studi Putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt)".

1.2 Rumusan Masalah

Ada beberapa topik yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai rumusan masalah, diantaranya :

1. Bagaimana tanggung jawab ahli waris dan perusahaan asuransi pada penyelesaian kredit debitur meninggal dunia berdasarkan hukum perdata ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim memutus perkara dalam Putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt ?
3. Bagaimana akibat hukum adanya penolakan klaim asuransi jiwa pada penyelesaian kredit debitur yang meninggal dunia berdasarkan Putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya sebuah penelitian didasarkan dengan adanya tujuan yang ingin dicapai oleh seorang peneliti, begitu pun dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi, memahami dan mengkaji mengenai bagaimana tanggung jawab ahli waris dan perusahaan asuransi pada penyelesaian kredit debitur meninggal dunia berdasarkan hukum perdata.
2. Untuk memenuhi, memahami dan mengkaji mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim memutus perkara dalam putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt.
3. Untuk mengkaji, memahami dan mengetahui bagaimana akibat hukum adanya penolakan klaim asuransi jiwa pada penyelesaian kredit debitur yang meninggal dunia Putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan permasalahan yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini sehingga hanya berfokus pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *Juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian disebut Undang-Undang Perbankan mengenai definisi hukum terhadap kredit, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) serta Putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt .

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan tentunya penulis sendiri. Adapun diantaranya manfaat yang diberikan yaitu :

1.5.1 Secara Teoritis

Diharapkan adanya penelitian ini membantu memberikan sebuah alternatif informasi bagi para pembaca sebagai bahan referensi dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya keperdataan serta memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai bagaimana tanggung jawab ahli waris dan perusahaan asuransi pada penyelesaian kredit debitur meninggal dunia berdasarkan hukum perdata, bagaimana pertimbangan hukum hakim memutus perkara dalam putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt dan bagaimana akibat hukum adanya penolakan klaim asuransi jiwa pada penyelesaian kredit debitur yang meninggal dunia Putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt.

1.5.2 Secara praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang bagaimana tanggung jawab ahli waris dan perusahaan asuransi pada penyelesaian kredit debitur meninggal dunia berdasarkan hukum perdata, bagaimana pertimbangan hukum hakim memutus perkara dalam putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt dan bagaimana akibat hukum adanya penolakan klaim asuransi jiwa pada penyelesaian kredit debitur yang meninggal dunia Putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang terbentuk antara dua pihak atau lebih, di mana pihak-pihak tersebut saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu kewajiban dan menerima hak tertentu. Salah satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu, sementara pihak lainnya berhak menuntut pemenuhan dari janji tersebut. Dalam hukum perdata, pengertian perjanjian juga didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum yang menciptakan kewajiban bagi para pihak yang terlibat untuk memenuhi isi kesepakatan yang telah disepakati. KUH Perdata dalam Pasal 1313 menjelaskan bahwa perjanjian adalah "suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. "Namun, definisi ini dianggap terlalu sempit karena tidak memperhitungkan elemen-elemen penting lainnya seperti syarat sahnya perjanjian.⁶ Agar perjanjian sah menurut hukum, harus memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian, kecakapan hukum dari para pihak, suatu objek yang jelas, serta alasan yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sah menurut hukum akan menimbulkan berbagai akibat hukum diantaranya, mengikat pihak yang bersepakat, kewajiban untuk melaksanakan prestasi, hak dan kewajiban timbal balik, dan ganti rugi akibat wanprestasi.

⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 34

Perjanjian dibedakan menjadi dua jenis yaitu, yang pertama perjanjian pokok atau perjanjian utama, adalah perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan inti yang menjadi dasar bagi hubungan hukum antara para pihak. Perjanjian ini mencakup hak dan kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh para pihak. Perjanjian pokok bersifat independen dan berdiri sendiri tanpa memerlukan perjanjian lain untuk keberadaannya. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli, perjanjian pokok adalah kesepakatan mengenai barang yang diperjualbelikan dan harga yang harus dibayar. Ini adalah inti dari kontrak yang tidak bergantung pada perjanjian lain. Kedua, Perjanjian tambahan (*accessoire*), merupakan perjanjian yang bergantung pada perjanjian pokok. Keberadaan perjanjian tambahan tidak bisa dipisahkan dari perjanjian pokok, karena fungsinya adalah untuk melengkapi atau memperkuat perjanjian utama. Jika perjanjian pokok tidak ada atau batal, maka perjanjian tambahan secara otomatis juga menjadi tidak berlaku.

2.1.2 Asas-Asas Perjanjian

Beberapa asas penting dalam hukum perjanjian, yang menjadi fondasi utama dalam setiap perjanjian yang sah. Beberapa asas tersebut meliputi:⁷

- a. Asas Kebebasan Berkontrak: Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, serta objek dari perjanjian mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan norma kesusilaan. Kebebasan ini memberikan keleluasaan dalam penyusunan kontrak yang sesuai dengan kebutuhan para pihak.
- b. Asas Konsensualisme: Perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak, tanpa perlu adanya formalitas tambahan kecuali diwajibkan oleh undang-undang. Hal ini berarti bahwa kontrak sudah berlaku sejak kedua belah pihak mencapai konsensus, meskipun belum dituangkan dalam bentuk tertulis.
- c. Asas Itikad Baik: Para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus bertindak dengan niat baik, yakni jujur dan tidak berniat merugikan pihak lain. Itikad baik ini diwajibkan baik pada tahap pembentukan perjanjian maupun dalam pelaksanaannya. Sedangkan dalam tahap pembentukan perjanjian, itikad

⁷ *Ibid*, hlm. 102

baik mengharuskan para pihak untuk menyampaikan informasi yang relevan secara jujur dan transparan. Dalam pelaksanaan perjanjian, asas itikad baik mewajibkan para pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, tanpa upaya menghindari atau menyalahgunakan ketentuan perjanjian untuk kepentingan pribadi. Ketika timbul sengketa dalam perjanjian, itikad baik mengharuskan para pihak untuk mencari penyelesaian dengan cara yang adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Ini mencakup upaya negosiasi ulang, mediasi, atau bahkan arbitrase sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang konstruktif.

- d. *Asas Pacta Sunt Servanda*: Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seolah-olah memiliki kekuatan seperti undang-undang. Oleh karena itu, para pihak wajib untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati⁷.
- e. *Asas Kekuatan Mengikat*: Setelah perjanjian dibuat dan sah menurut hukum, perjanjian tersebut mengikat para pihak dan harus dipatuhi seperti halnya peraturan hukum. Pihak-pihak yang terlibat tidak bisa begitu saja mengabaikan atau mengubah perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan semua pihak yang terlibat.

2.1.3 Syarat-Syarat Perjanjian

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berikut syarat-syarat dalam perjanjian:

1. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan antara para pihak mencerminkan adanya kesesuaian kehendak dan persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ini berarti, kedua pihak telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik tanpa adanya unsur paksaan. Dalam konteks hukum, kesepakatan ini harus diberikan secara bebas dan sukarela. Seperti yang diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), suatu persetujuan tidak memiliki kekuatan hukum jika diperoleh melalui kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

2. Kecakapan Para Pihak

Pasal 1330 KUH Perdata menjelaskan bahwa tidak semua orang dianggap cakap atau berwenang untuk membuat suatu perjanjian. Orang yang dianggap tidak cakap meliputi anak-anak yang masih di bawah umur, individu yang ditempatkan di bawah pengampunan karena alasan mental atau fisik, serta perempuan yang telah menikah dalam konteks yang diatur oleh undang-undang pada saat itu. Secara umum, semua individu yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perjanjian tertentu dianggap tidak cakap. Artinya, kecakapan hukum mencakup kemampuan seseorang untuk memahami akibat hukum dari tindakannya, sehingga pihak yang tidak memenuhi syarat kecakapan tersebut tidak dapat mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang sah.

3. Suatu Hal Tertentu / Pokok Persoalan Tertentu

Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu hal tertentu dalam konteks syarat sahnya perjanjian merujuk pada objek perjanjian itu sendiri. Objek perjanjian ini dapat berupa prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian. Prestasi tersebut bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti kewajiban untuk menyerahkan suatu barang, melakukan tindakan tertentu, atau sebaliknya, tidak melakukan suatu tindakan. Dengan demikian, pokok persoalan yang dimaksud dalam syarat sahnya perjanjian haruslah jelas dan spesifik, sehingga para pihak dapat memahami dengan pasti apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian tersebut. Ketidakjelasan objek perjanjian dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum.

4. Sebab yang Halal / Tidak Terlarang

Pasal 1337 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu sebab atau alasan yang mendasari perjanjian akan dianggap tidak sah jika bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Sebab dalam hal ini adalah tujuan yang hendak dicapai oleh perjanjian tersebut. Jika tujuan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan, norma-norma kesusilaan, atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat, maka perjanjian itu tidak dapat dianggap sah. Misalnya, perjanjian yang dibuat untuk mendukung aktivitas yang dilarang oleh hukum

seperti perjudian ilegal atau perdagangan narkoba, akan dianggap tidak sah dan batal karena sebab yang melatarbelakangi perjanjian tersebut melanggar hukum dan ketertiban umum. Oleh karena itu, sebuah perjanjian harus memiliki sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku agar dapat diakui secara hukum.

2.1.4 Pengertian Kredit

Kredit dalam arti ekonomi yang sederhana yaitu penundaan pembayaran. Artinya barang atau uang yang diterima sekarang dikembalikan pada masa yang akan datang. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan dan kepercayaanlah yang terkandung dalam perkreditan si pemberi dan penerima kredit. Berdasarkan undang-undang perbankan RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa “kredit adalah penyediaan uang/ tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/ kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.⁸ Dasar hukum kredit terdapat dalam pasal 1754 KUH perdata dijelaskan bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.⁹ Ketentuan dan persyaratan umum dalam pemberian kredit oleh perbankan terdiri dari Sembilan persyaratan sebagai berikut:

1. Mempunyai *feasibility study*, yang dalam penyusunannya melibatkan konsultan yang terkait.
2. Mempunyai dokumen administrasi dan izin-izin usaha, misalnya akta perusahaan, NPWP, SIUP, dan lain-lain.
3. Maksimum jangka waktu kredit adalah 15 tahun dan masa tenggang waktu (*grace period*) maksimum 4 tahun.

⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 57.

⁹ Santana Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm.

4. Agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian bank diperlukan. Dalam hal ini akan melibatkan pejabat penilai (*appraiser*) independen untuk menentukan nilai agunan.
5. Maksimum pembiayaan bank adalah 65% dan *self-financing* adalah sebesar 35%.
6. Penarikan atau pencairan kredit biasanya didasarkan atas dasar prestasi proyek. Dalam hal ini biasanya melibatkan konsultan pengawas independen untuk menentukan progres proyek.
7. Pencairan biasanya dipindah bukukan ke rekening giro.
8. Rencana angsuran ditetapkan atas dasar *cash flow* yang disusun berdasarkan analisis dalam *feasibility study*.
9. Pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

pasal 8 ayat 1 dan 2 UU No.10 tahun 1998 yaitu:

ayat (1): Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.

ayat (2): Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sedangkan perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (*prinsipil*) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *accessor*-nya, ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur. Perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
2. perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.
3. perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

2.1.5 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tergantung pada tujuan bank itu sendiri. Dalam praktiknya tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Mencari Keuntungan
2. Membantu Usaha Nasabah
3. Membantu Pemerintah

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dalam pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dari bank.
2. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
3. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, bahwa sebahagian besar yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar dimasyarakat, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan.
4. Menghemat devisa, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada, jelas akan dapat menghemat devisa negara.
5. Meningkatkan devisa negara apabila kredit yang dibiayai adalah keperluan ekspor.

Selain memiliki tujuan tersebut, pemberian kredit juga memiliki fungsi antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

¹⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 105.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Meningkatkan peredaran barang
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Untuk meningkatkan gairah keusahaan
7. Untuk meningkatkan tambahan modal pendapatan Untuk meningkatkan hubungan internasional

2.1.6 Jenis – Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit, yaitu :¹¹

1. Dilihat dari segi kegunaan:
 - a. Kredit investasi, yaitu kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan proyek atau usaha.
 - b. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
 - a. Kredit produktif, Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi dan investasi.
 - b. Kredit konsumtif, Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi, misalnya untuk perumahan, kredit mobil, dan sebagainya.
 - c. Kredit perdagangan, Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya.
3. Dilihat dari segi jangka waktu
 - a. Kredit jangka pendek, Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.

¹¹ Ekonomi holic, *kredit*, <https://www.ekonomi-holic.com/2012/05/kredit.html> diakses pada tanggal 25 Agustus 2024, pukul 14.00 WIB

- b. Kredit jangka menengah, Jangka waktu kredit ini biasanya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi.
- c. Kredit jangka panjang, Yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang jangka waktunya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang, seperti perkebunan kelapa sawit atau manufaktur dan untuk konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

- a. Kredit dengan jaminan, Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan apakah jaminan berbentuk barang berwujud, atau tidak berwujud, atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau kredit tertentu, jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.
- b. Kredit tanpa jaminan, Kredit tanpa jaminan, kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank.

2.1.7 Unsur – Unsur Kredit

Unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Unsur-unsur kredit terdiri atas:¹²

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. dalam unsur ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima di masa mendatang.
3. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi

¹² Kasmir, *Op.cit.*, hlm. 112

yang akan diterima dikemudian hari. dengan adanya unsur risiko, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

4. Prestasi atau objek kredit, pemberian kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.

2.2 Tinjauan Umum tentang Asuransi

2.2.1 Pengertian Asuransi

Di Indonesia, istilah asuransi berasal dari Bahasa Belanda, dengan istilah “*assuranite*” yang juga berarti tertanggung dan “*geassureede*” yang berarti penanggung. Dalam regulasinya hukum asuransi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian atau disebut juga Undang-Undang Asuransi.¹³ Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengalihkan risiko, asuransi akan memberikan manfaat yang menguntungkan. Asuransi pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi risiko karena adanya peristiwa yang tidak pasti dari tertanggung. Terdapat banyak cara untuk mengalihkan suatu risiko, tetapi asuransi adalah yang paling banyak digunakan. Asuransi menawarkan perlindungan kepada nasabahnya terhadap berbagai risiko yang dihadapi, baik individu maupun perusahaan, sesuai dengan tujuannya.¹⁴

Asuransi merupakan alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi, akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu. Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di

¹³ H.M.N. Purwosudjpto, *Perlindungan Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggungan dan Perlindungan*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm.14

¹⁴ Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001), Hlm.52

mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung, yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga (*insurance*).

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246, “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”. Dalam pelaksanaannya perusahaan asuransi sebagai penanggung berkewajiban mengganti kerugian apabila terjadi kerugian yang tidak diharapkan oleh tertanggung akibat kerugian yang dialami oleh tertanggung, sedangkan kewajiban dari pihak tertanggung adalah membayar premi pada pihak penanggung.¹⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

¹⁵ Joko Tri Laksono, “Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi terhadap Kendaraan Bermotor dalam Angkutan Penyebrangan”, (*Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2018), hlm. 27.

Salah satu jenis asuransi adalah asuransi jiwa yaitu produk yang bertujuan untuk mengurangi risiko bagi pihak tertanggung jika mereka meninggal dunia atau tetap hidup. Asuransi jiwa membayar pihak yang berhak pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, dengan jumlah yang telah ditetapkan, dan berdasarkan hasil pengelolaan dana.¹⁶ Asuransi jiwa terdiri dari berbagai jenis, seperti asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa lainnya. Sementara itu, usaha asuransi reasuransi adalah jenis asuransi tambahan yang bertujuan untuk melindungi perusahaan asuransi, penjamin, atau perusahaan reasuransi lainnya dari bahaya yang mereka miliki.¹⁷

2.2.2 Unsur-Unsur dalam Asuransi

Terdapat lima unsur dalam asuransi yang perlu kamu ketahui, yaitu penanggung dan tertanggung, polis, premi, klaim, serta santunan atau uang pertanggungan asuransi. Penjelasan dari unsur-unsur dalam praktik asuransi adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Penanggung dan Tertanggung

Istilah paling dasar dalam asuransi adalah penanggung dan tertanggung. Penanggung biasanya adalah perusahaan asuransi. Sementara, tertanggung adalah pihak yang menggunakan jasa asuransi tersebut. Tertanggung dalam polis adalah orang itu sendiri atau atas nama orang lain.

b. Polis Asuransi

Polis adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Perjanjian asuransi ini berisi ketentuan yang dibuat dalam bentuk tertulis baik kertas maupun digital terkait penerapan dan pertanggungan produk asuransi yang berlaku.

¹⁶ Indra Afrita, Wilda Arifalina, “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi”, (*Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning*, 20(2), Mei 2021), hlm. 1

¹⁷ Frocky Faldio, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Pemegang Polis Sebagai Anggota Pertanggung Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Pontianak”, (*Jurnal Nestor Magister Hukum*, 8(2), 2012), hlm. 56

¹⁸ Penjelasan atas Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

c. Premi Asuransi

Unsur berikutnya yang perlu diperhatikan adalah premi asuransi. Lalu, apa itu premi asuransi? Premi asuransi adalah sejumlah dana yang akan ditarik oleh perusahaan asuransi. Jumlah dana tersebut tergantung kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan kondisi anggaran nasabah.

d. Klaim Asuransi

Klaim asuransi adalah ganti rugi atau jaminan finansial atas manfaat asuransi sesuai dengan yang tertulis dalam polis. Bila ada nasabah yang mengalami kerugian finansial tertentu yang tertuang dalam polis, maka mereka bisa mengajukan klaim. Nantinya, perusahaan akan membayarkan jumlah tertentu yang sudah disepakati sejak awal.

e. Uang Pertanggungan atau Santunan

Nah, sejumlah dana yang akan diterima oleh tertanggung tersebut disebut sebagai uang pertanggungan atau santunan. Jadi prosesnya nasabah membayar premi lalu terjadi kerugian kemudian nasabah mengajukan klaim. Lalu, perusahaan asuransi akan memberikan uang pertanggungan pada nasabah.

2.2.3 Manfaat Asuransi

- a. Asuransi melindungi risiko investasi, setiap perusahaan akan berusaha mendapatkan keuntungan. Namun dalam usahanya kehadiran risiko atau ketidakpastian tidak dapat dihindari, untuk itu asuransi hadir untuk mengambil alih risiko atau ketidakpastian tersebut. Hal itu diharapkan dapat mendorong para pelaku usaha lebih berkonsentrasi pada usaha-usaha yang kreatif tanpa terlalu memikirkan risiko.
- b. Asuransi sebagai sumber dana investasi, biasanya Perusahaan-perusahaan asuransi dapat menyimpan dana yang besar dalam bentuk premi asuransi, dana tersebut bisa diinvestasikan kembali sebagai sumber modal guna mempercepat laju perkembangan ekonomi.
- c. Asuransi untuk melengkapi persyaratan kredit, dalam memberikan kredit banyak risiko yang akan dihadapi oleh bank sebagai kreditur yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, maka untuk mengurangi risiko

tersebut bank akan bekerjasama dengan perusahaan asuransi dan mengalihkan risiko tersebut kepada asuransi.

- d. Asuransi dapat mengurangi kekhawatiran, jika suatu perusahaan telah membayar premi mereka akan terbebas dari kekhawatiran kerugian besar yang sewaktu-waktu bisa terjadi karena risiko kerugian tersebut telah diambil alih oleh asuransi.
- e. Asuransi mengurangi biaya modal, asuransi dapat mengambil alih pengembalian modal yang pada dasarnya akan cukup besar kepada pihak-pihak penanam modal.
- f. Asuransi menjamin kestabilan Perusahaan, saat ini asuransi merupakan salah satu faktor penting yang menciptakan *good will* antara pimpinan dan karyawan yang dapat menjadi stabilisator jalannya roda perusahaan.
- g. Asuransi dapat meratakan keuntungan, dengan menjadikan premi asuransi sebagai biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk risiko yang mungkin dialami dimasa depan, perusahaan akan dapat mempertimbangkan dan memperhitungkan biaya tersebut sebagai elemen dari total biaya untuk produk yang dijual.
- h. Asuransi dapat menyediakan layanan profesional, banyak Lembaga Pendidikan yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi dan memilih latihan asuransi sebagai karir dalam hidupnya, sehingga banyaknya program pelatihan asuransi membuat pelayanan dibidang asuransi semakin profesional.
- i. Asuransi mendorong usaha pencegahan kerugian, dalam melakukan usahanya asuransi akan mendorong perusahaan bertanggung untuk melindungi diri dari bahaya yang menimbulkan kerugian.
- j. Asuransi membantu pemeliharaan Kesehatan, asuransi akan melakukan pengecekan kesehatan kepada tertanggung untuk mnghidari risiko seperti melakukan pendeteksian penyakit lebih dini dan melakukan pengobatan jika perlu.¹⁹

¹⁹ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: bumi aksara, 2001), hlm. 4

2.2.4 Asas dalam Hukum Asuransi

Sebagai suatu sistem hukum, perjanjian asuransi dilakukan dengan asas hukum yang melatarbelakangi peraturan yang terkait. Berikut asas yang digunakan dalam hukum asuransi :²⁰

a. Asas Indemnitas

Asas indemnitas merupakan prinsip fundamental dalam perjanjian asuransi, khususnya dalam asuransi kerugian, karena asas ini menjadi dasar bagi mekanisme dan tujuan dari perjanjian tersebut. Tujuan utama dari perjanjian asuransi adalah untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh pihak tertanggung dari pihak penanggung.²¹ Namun, penting untuk dicatat bahwa kompensasi yang diberikan tidak boleh membuat posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelum kerugian terjadi. Dengan kata lain, tujuan dari asas ini adalah untuk mengembalikan keadaan ke posisi semula, tanpa menambah atau merugikan lebih jauh dari posisi awal sebelum kerugian terjadi.

b. Asas Kepentingan yang dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*)

Asas utama kedua dalam perjanjian asuransi adalah adanya kepentingan yang dapat diasuransikan. Setiap pihak yang ingin membuat perjanjian asuransi harus memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan. Dalam konteks ini, kepentingan yang dimaksud adalah hubungan langsung antara pihak yang tertanggung dan kemungkinan kerugian yang dapat timbul akibat suatu peristiwa yang belum terjadi. Dengan demikian, pada dasarnya, segala bentuk kepentingan, baik yang bersifat kebendaan maupun hak, dapat diasuransikan, selama memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pasal 268, yaitu kepentingan tersebut harus dapat dinilai dalam bentuk uang, dapat terancam bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Pasal 250 KUH Dagang juga menegaskan bahwa kepentingan tersebut harus sudah ada pada saat perjanjian asuransi dibuat.

²⁰ Angger Sigit Pramukti, Andre Budiman Panjaitan, *Pokok Pokok Hukum Asuransi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 18

²¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 98

c. Asas Itikad Baik dan Kejujuran (*Utmost Good Faith*)

Tertanggung memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai objek yang diasuransikan dengan cara yang akurat, jujur, dan lengkap. Pasal 251 menekankan bahwa prinsip kejujuran atau itikad baik ini berlaku khusus untuk tertanggung. Secara umum, itikad baik yang optimal berarti setiap pihak dalam perjanjian harus memberikan keterangan atau informasi secara menyeluruh yang dapat memengaruhi keputusan pihak lain untuk melanjutkan perjanjian atau tidak, baik informasi tersebut diminta atau tidak.

d. Asas Subrogasi

Subrogasi merujuk pada proses di mana penanggung yang telah membayar ganti rugi menggantikan posisi tertanggung untuk menuntut hak-haknya terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian. Meskipun penanggung membayar ganti rugi, tidak semua kerugian yang diderita oleh tertanggung akan sepenuhnya diganti oleh penanggung.²² Subrogasi dalam konteks asuransi berlaku berdasarkan ketentuan undang-undang dan hanya dapat diterapkan jika memenuhi dua syarat berikut:²³ pertama, tertanggung harus masih memiliki hak-hak terhadap pihak ketiga setelah menerima pembayaran dari penanggung, dan kedua, hak tersebut harus timbul sebagai akibat dari kerugian yang terjadi. Biasanya, prinsip subrogasi diatur sebagai syarat dalam polis asuransi. Berdasarkan Pasal 284 KUH Dagang, setelah penanggung melakukan pembayaran ganti rugi atas harta yang diasuransikan, penanggung akan mengambil alih hak-hak tertanggung terhadap pihak ketiga terkait kerugian tersebut. Prinsip subrogasi ini berlaku otomatis sesuai ketentuan polis tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari tertanggung.

2.2.5 Prinsip dalam Perjanjian Asuransi

Dalam kontrak asuransi terdapat beberapa prinsip yang digunakan untuk membantu menjelaskan pemikiran dasar suatu kontrak asuransi. Berikut prinsip-prinsip dalam kontrak asuransi :²⁴

²² Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 75

²³ Sri Redjeki Hartono, *Op.cit.*, hlm. 107

²⁴ Herman Darmawi, *Op. cit.*, hlm. 66

a. *Personal Nature*

Kontrak asuransi adalah perjanjian yang bersifat personal dan mengikuti individu yang diasuransikan, bukan mengikuti objek atau harta yang diasuransikan. Dengan kata lain, yang dilindungi oleh asuransi adalah kerugian yang diderita oleh individu tersebut, bukan kerugian yang dialami oleh harta itu sendiri.

b. *Conditional Nature*

Kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dalam kontrak baru akan muncul jika kedua belah pihak memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati. Ini menunjukkan bahwa kontrak asuransi bersifat kondisional, dimana perusahaan asuransi hanya akan bertanggung jawab untuk membayar klaim apabila semua syarat yang tercantum dalam kontrak telah dipenuhi.

c. *Strict Compliance Nature*

Kontrak asuransi umumnya bersifat adhesi, yang berarti bahwa kontrak tersebut dirancang sepenuhnya oleh pihak penanggung tanpa melibatkan kontribusi atau negosiasi dari pihak tertanggung. Pihak tertanggung hanya memiliki opsi untuk menerima atau menolak kontrak tersebut. Hal ini menjadi penting terutama jika terjadi sengketa yang harus diselesaikan di pengadilan. Jika ada ketidakjelasan atau ambiguitas dalam kontrak, pengadilan cenderung memberikan interpretasi yang menguntungkan pihak tertanggung. Ini karena pihak penanggung, sebagai penyusun kontrak, dianggap bertanggung jawab untuk merumuskan isi kontrak dengan jelas dan tanpa keraguan.

d. *Indemnity Nature*

Penanggung bertanggung jawab untuk menyediakan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang sebenarnya dialami oleh tertanggung, dan tidak melebihi jumlah kerugian tersebut. Batas maksimum kewajiban penanggung, berdasarkan prinsip ini, adalah untuk mengembalikan tertanggung ke posisi ekonomi yang setara dengan kondisi sebelum kerugian terjadi. Dengan kata lain, nilai yang tercantum dalam polis tidak secara otomatis menjadi jumlah yang akan dibayarkan, melainkan merupakan batas maksimum yang dapat diklaim oleh tertanggung.

e. *Insurable Interest*

Prinsip ini berhubungan dengan Konsep indemnity yang dalam asuransi mengacu pada prinsip bahwa terdapat unsur asuransi yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu adanya hubungan langsung antara kontrak dan kondisi dasar seperti kerugian finansial yang timbul akibat kerusakan, kehilangan, atau kehancuran suatu harta. Dengan kata lain, prinsip ini memastikan bahwa kompensasi yang diberikan oleh asuransi tidak melebihi kerugian yang sebenarnya dialami oleh tertanggung.

f. Hak Subrogasi

Secara umum, pihak yang menyebabkan kerugian bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Dalam konteks asuransi, setelah penanggung membayar klaim kepada tertanggung, penanggung memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian melalui hak subrogasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHD. Hak subrogasi ini mengalihkan beban tanggung jawab kepada pihak yang bersalah dan mencegah tertanggung dari memperoleh keuntungan ganda dengan menuntut baik penanggung maupun pihak penyebab kerugian secara bersamaan.

g. Konsep Penyembunyian

Konsep ini mewajibkan calon tertanggung untuk mengungkapkan semua informasi material atau fakta penting kepada pihak penanggung. Karena penanggung tidak selalu memiliki kesempatan untuk memeriksa langsung objek yang akan diasuransikan, penanggung bergantung pada informasi yang disediakan oleh calon tertanggung. Informasi ini biasanya diperoleh melalui pertanyaan yang diajukan oleh penanggung kepada calon tertanggung.

h. Konsep Representasi

Representation merujuk pada pernyataan yang dibuat oleh tertanggung kepada penanggung pada saat atau sebelum kontrak asuransi dibuat. Karena penanggung berhak untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap mengenai objek asuransi, pernyataan tertanggung sering kali menjadi dasar penting. Jika terdapat pernyataan yang tidak benar dari tertanggung mengenai fakta-fakta material, hal ini dapat menyebabkan kontrak menjadi tidak sah secara hukum.

i. Konsep Jaminan

Seringkali, tertanggung adalah satu-satunya pihak yang mengetahui informasi terkait risiko yang ada. Informasi yang diberikan oleh tertanggung kemudian dimasukkan ke dalam perjanjian asuransi dan disebut sebagai . Dengan demikian, tertanggung memiliki tanggung jawab untuk memastikan keakuratan informasi yang diberikan.

2.2.6 Polis Asuransi Jiwa

Dalam melakukan kegiatan asuransi, perusahaan asuransi akan memberikan janji-janji yang akan dicantumkan dalam perjanjian asuransi yang kemudian akan dikenal dengan istilah polis. Dalam polis asuransi memuat mengenai pembayaran klaim, kapan perusahaan asuransi akan membayar yang akan ditanggung dan berapa jumlah yang akan dibayarkan.²⁵ Dalam pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang telah menentukan syarat polis asuransi jiwa diantaranya sebagai berikut :

- a. Hari diadakan asuransi jiwa.
- b. Nama dari pihak yang dijamin.
- c. Nama orang yang pembayaran uang asuransinya diperuntukan pada wafatnya.
- d. Waktu mulai dan berhentinya resiko bagi si penjamin.
- e. Jumlah uang yang dijamin.
- f. Uang premi yang harus dibayar oleh pihak yang menjamin.

2.2.7 Klaim Asuransi Jiwa

Suatu klaim asuransi jiwa dapat diajukan oleh tertanggung apabila tertanggung mengalami musibah atau risiko seperti kecelakaan, cacat tetap total, atau meninggal dunia. Hal tersebut adalah hak yang diberikan penanggung kepada tertanggung apabila terjadi risiko atau musibah yang dialami oleh tertanggung, dan tertanggung berhak untuk meminta pembayaran klaim asuransi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Ketika penanggung dan tertanggung menandatangani perjanjian

²⁵ Angger sigit pramukti, andre budiman panjaitan, *Op.cit.*, hlm. 35

asuransi jiwa, mereka harus memperhatikan dengan cermat klausula baku, terutama yang berkaitan dengan cara pembayaran atau penyelesaian klaim asuransi jiwa, sesuai dengan ketentuan perusahaan asuransi jiwa.²⁶

Selain itu, pengaturan mengenai klaim asuransi jiwa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu mengenai klaim yang berkaitan dengan perlindungan pemegang polis khususnya mengenai masalah klaim asuransi dalam Pasal 31 ayat 3, 4, dan 5 yang berbunyi:

- 1) Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.
- 2) Perusahaan atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian juga mengatur penyelesaian klaim asuransi. selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah juga mengatur penyelesaian klaim asuransi, seperti yang tercantum dalam Pasal 36 dan Pasal 37 ayat 1.²⁷ Dalam Pasal 38, perusahaan asuransi hanya dapat meminta dokumen sebagai persyaratan pengajuan klaim sesuai dengan yang tertera dalam polis, dan dokumen yang dicantumkan harus relevan dengan pertanggung dan wajar selama proses penyelesaian klaim. Dengan persetujuan penerima manfaat, perusahaan

²⁶ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 80.

²⁷ Haris Budiman, Bias Lintang Dialog, Iman Jalaludin Rifa'I, Peny Hanipah, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa", (*jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol. 13 Nomor 02*, Februari 2022), hlm. 175

asuransi tidak boleh membayar klaim melalui pihak ketiga. Dalam Pasal 40, Ayat 1 menyatakan bahwa klaim atau keuntungan yang ditetapkan dalam polis asuransi harus dibayar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan Perusahaan Asuransi. Selain itu, Peraturan Pemerintah tentang klaim ini juga diatur dalam Pasal 15 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 225/KMK.017/1993.

Setelah kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian menyetujuinya, perjanjian asuransi jiwa dapat dilaksanakan. Untuk menghindari penipuan, pemegang polis asuransi jiwa harus membaca dan memahami buku polis tentang keuntungan yang diperoleh. Perusahaan juga harus memberikan penjelasan kepada pemegang polis tentang hal-hal terkait asuransi jiwa, terutama manfaat klaim asuransi jiwa. Alur proses penanganan atau penyelesaian klaim asuransi melalui 7 tahapan, yaitu:²⁸

- a. Terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian untuk objek pertanggungan yang diasuransikan.
- b. Tertanggung menghubungi perusahaan asuransi untuk memberi informasi terkait terjadinya suatu kerugian yang dialami. Tertanggung dapat menghubungi melalui telepon, email, sms, dan lain-lain.
- c. Perusahaan asuransi meminta tertanggung untuk membuat pernyataan tertulis mengenai kerugian yang dialami. Pernyataan tersebut berisi antara lain tempat kejadian, kronologis kejadian, dan lain-lain.
- d. Perusahaan asuransi meminta tertanggung untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses klaim.
- e. Perusahaan asuransi melakukan survey atas objek pertanggungan dan menentukan apakah klaim disetujui atau tidak. a) jika klaim disetujui, maka perusahaan asuransi menentukan nilai kerugian klaim, b) berarti klaim ditolak, objek pertanggungan yang mengalami kerugian tidak dijamin di dalam pola.
- f. Perusahaan asuransi menginformasikan nilai kerugian klaim ke tertanggung.

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 4 Perasuransian (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi)*, Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta: 2019), hlm. 150
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/Buku%204%20-%20Perasuransian.pdf> diakses pada 30 Agustus 2024, pukul 12.30 WIB

- g. Tertanggung menerima penggantian atas klaim yang diajukan sesuai dengan penanggung.

Setiap perusahaan asuransi biasanya meninjau dan menganalisis polis sebelum mengajukan data ke pusat untuk pencairan biaya klaim untuk menghindari penolakan klaim. Ini karena setiap perusahaan asuransi biasanya meninjau dan menganalisis polis tersebut sebelum mengajukan data ke pusat. Agar klaim asuransi dapat diproses oleh perusahaan asuransi, terdapat ketentuan penting mengenai pengajuan klaim yang harus diperhatikan:²⁹

1. Klaim sesuai dengan yang tertera dalam polis.
2. Polis masih berlaku (*inforce*).
3. Polis tidak dalam masa tunggu.
4. Klaim termasuk dalam pertanggungan.

Selanjutnya pemegang polis juga harus memperhatikan faktor penyebab klaim asuransi ditolak, antara lain sebagai berikut:

1. Polis sedang tidak aktif (*lapse*).
2. Pengajuan klaim melebihi waktu yang ditentukan. Batas waktu klaim asuransi jiwa adalah 30 (tiga puluh) – 60 (enam puluh) hari.
3. Dokumen tidak lengkap.
5. Berada pada masa tunggu (*waiting period*).
6. Pemilik polis menyembunyikan penyakit saat melakukan perjanjian.
7. Klaim yang diajukan termasuk pengecualian.
8. Melakukan kejahatan asuransi seperti tindakan kebohongan atau sabotase yang dilakukan secara sengaja oleh pemilik polis atau ahli warisnya supaya klaim asuransi dibayarkan.
9. Wilayah kejadian tidak termasuk layanan asuransi.
10. Kesalahan nasabah saat mengisi proposal permintaan asuransi pendidikan atau asuransi lain.

²⁹ Sri Handayani, “Pengaruh Penyelesaian Klaim Asuransi Terhadap Pencapaian Target Penjualan Produk Asuransi AJB Bumiputera 1912 Cabang Bengkulu”, (*Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 5 Nomor 1, Januari 2017), hlm. 80

11. Musibah atau resiko yang dialami nasabah tidak dijamin atau disebutkan dalam polis.
12. Klaim terjadi di luar periode polis sebelum masa pertanggungan mulai, atau sesudah masa pertanggungan berakhir.
13. Nasabah tidak bisa membuktikan kerugian ataupun barang bukti.
14. Perusahaan asuransi terbaik tidak diberi kesempatan untuk melakukan survei atau investigasi sebelum memutuskan pembayaran klaim.

Namun, asas-asas asuransi ada kalanya tidak diterapkan secara tegas. Harapan untuk meningkatkan posisi tawar nasabah dan mendorong pihak asuransi untuk bertanggung jawab sangat rendah karena ketidakseimbangan antara klausul dan kondisi dalam perjanjian asuransi.³⁰ Namun, terkadang karena nasabah tidak tahu bagaimana mengajukan klaim. Berdasarkan teori keadilan, setiap perusahaan asuransi jiwa bertindak secara adil dengan memberikan hak dan kewajiban yang setara kepada pemegang polis, terutama dalam hal klaim asuransi jiwa. Oleh karena itu, pemegang polis berhak memperoleh perlindungan hukum yang adil. Menurut teori ini, pemegang polis harus diberikan jaminan akan manfaat asuransi jiwa atas produk yang ditawarkan dalam perjanjian polis, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prosedur pembayaran klaim asuransi jiwa. Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan telah diperbarui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini membantu konsumen dan lembaga jasa keuangan menyelesaikan sengketa, termasuk Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).³¹

2.3 Tinjauan Umum tentang Jaminan

Jaminan adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak penjual, produsen, atau individu kepada konsumen atau kreditur untuk memastikan bahwa suatu kewajiban akan dipenuhi, atau bahwa suatu produk akan memenuhi spesifikasi dan kualitas yang dijanjikan. Jaminan berfungsi untuk memberikan rasa

³⁰ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Padang: Andalas University Press, 2019), hlm. 49

³¹ Abdul Rahman Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 17

aman kepada pihak yang bertransaksi, serta menambah kepercayaan terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Dalam konteks hukum, jaminan dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu:³²

2.3.1 Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merujuk pada bentuk jaminan yang melibatkan pengikatan atau penyerahan suatu benda sebagai agunan, guna menjamin pemenuhan kewajiban atau hak-hak kreditur. Di antara contoh-contoh jaminan kebendaan yang sering dijumpai adalah gadai, hipotek, dan fidusia. Jaminan kebendaan ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum bagi kreditur, yang dapat menyita dan menjual barang yang dijadikan jaminan jika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Di Indonesia, pengaturan mengenai jaminan kebendaan diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Gadai, Undang-Undang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Fidusia. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini menetapkan mekanisme yang jelas bagi kreditur, di mana mereka memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utang melalui hasil penjualan benda jaminan ketika debitur mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya.

Dengan adanya jaminan kebendaan, baik pihak kreditur maupun debitur dapat menjalankan transaksi dengan lebih aman. Kreditur merasa dilindungi karena mereka memiliki hak untuk mendapatkan kembali sebagian atau seluruh jumlah utang mereka, sementara debitur juga dapat mengakses pembiayaan dengan memberikan jaminan yang konkret. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan memperkuat kepercayaan antara kedua belah pihak dalam hubungan kredit.

2.3.2 Jaminan Perorangan

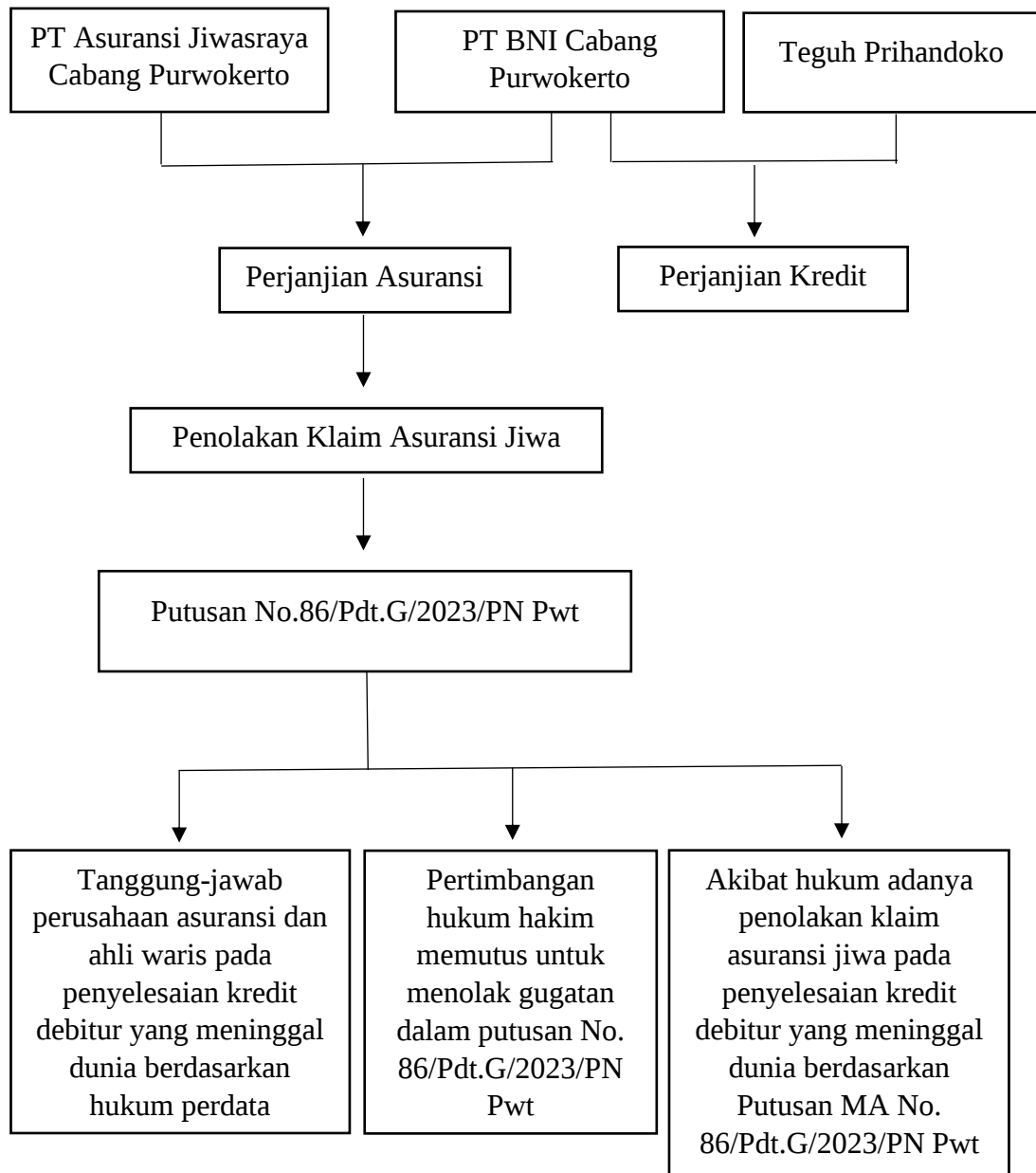
Jaminan perorangan merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk memastikan bahwa kewajiban yang diemban oleh debitur akan dipenuhi. Salah satu jenis jaminan perorangan yang paling umum dikenal adalah borgtocht atau penjaminan. Dalam mekanisme ini, pihak ketiga, yang bertindak sebagai

³² Nur Hidayah, "Pengaruh Jaminan Produk Terhadap Kepercayaan Konsumen", (*Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 10, No. 2, Mei 2023), hlm. 123

penjamin, memiliki tanggung jawab untuk melunasi kewajiban debitur jika debitur tersebut tidak mampu melakukannya. Di Indonesia, ketentuan mengenai jaminan perorangan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pelaksanaan jaminan ini.

Jaminan perorangan sangat bergantung pada hubungan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga menciptakan ikatan yang kuat antara debitur, penjamin, dan kreditur. Umumnya, jaminan perorangan sering digunakan dalam konteks pinjaman atau kontrak bisnis, di mana kreditur merasa lebih aman untuk memberikan kredit dengan adanya penjamin. Penjamin, dalam hal ini, berfungsi sebagai jaminan tambahan, mengurangi risiko bagi kreditur dan memberikan akses yang lebih baik bagi debitur dalam memperoleh pembiayaan. Dengan demikian, jaminan perorangan berperan penting dalam memperkuat hubungan bisnis dan kepercayaan di pasar.

2.4 Kerangka Pikir



Keterangan :

Terjadinya suatu perjanjian kredit memiliki risiko yang tidak dapat diprediksi, terutama risiko bagi kreditur yang dalam hal ini bank sebagai pemberi kredit. Untuk mengurangi risiko tersebut biasanya suatu perjanjian kredit akan didampingi dengan adanya perjanjian asuransi sebagai upaya pengalihan risiko dalam penyelesaian kredit terutama ketika debitur meninggal dunia. Seperti, PT BNI Cabang Purwokerto yang melakukan kerjasama dengan PT Asuransi Jiwasraya Cabang Purwokerto. Sehingga ketika melakukan perjanjian kredit dengan debitur, bank akan menyertakan polis asuransi jiwa antara debitur dengan PT Asuransi Jiwasraya Cabang Purwokerto sebagai jaminan tambahan dan upaya pengalihan risiko ketika debitur meninggal dunia. Begitupun dengan perjanjian kredit No. 2013/PWO/008/BWU tertanggal 21 Maret 2013 yang dilakukan oleh Teguh Prihandoko dengan PT BNI Cabang Purwokerto.

Perjanjian kredit tersebut dilengkapi dengan polis asuransi yang dilakukan dengan PT Asuransi Jiwasraya Cabang Purwokerto dan tertuang dalam polis No. PK/ASK-00308/PA tertanggal 13 Desember 2013. Namun pada tanggal 5 September 2014, Teguh Prihandoko meninggal dunia karena sakit sesuai surat keterangan meninggal dunia dari dokter. Untuk menyelesaikan kredit tersebut, telah dilakukan klaim asuransi jiwa kepada PT Asuransi Jiwasraya Cabang Purwokerto, namun klaim asuransi tersebut selalu ditolak. Sehingga PT BNI Cabang Purwokerto masih melakukan penagihan kepada ahli waris Teguh Prihandoko pada tanggal 30 Juni 2022 dan melakukan somasi pada tanggal 18 Oktober 2023.

Berdasarkan hal tersebut, ahli waris Teguh Prihandoko menggugat PT BNI Cabang Purwokerto sebagai Tergugat I, PT BNI Pusat sebagai Tergugat II, dan PT Asuransi Jiwasraya Cabang Purwokerto sebagai Tergugat III untuk menghapuskan kredit atas nama Teguh Prihandoko serta mengembalikan hak atas jaminan yang melekat pada perjanjian kredit. Sebelum melakukan persidangan telah dilakukan mediasi antara para penggugat dan tergugat namun tidak berhasil. Akhirnya dalam pengadilan ternyata gugatan tersebut ditolak oleh hakim pengadilan negeri purwokerto, dengan mempertimbangkan bukti dan keterangan dari para Penggugat dan Tergugat.

Maka dalam penelitian ini akan dilakukan analisa terhadap bagaimana tanggung-jawab ahli waris dan perusahaan asuransi pada penyelesaian kredit debitur meninggal dunia berdasarkan hukum perdata, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt dan apa akibat hukum adanya penolakan klaim asuransi jiwa pada penyelesaian kredit debitur yang meninggal dunia berdasarkan Putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt.

III. METODE PENELITIAN

Secara etimologi, kata metode berasal dari Bahasa Yunani yaitu *metodos*, yang terdiri dari dua kata, yaitu *metha*, yang berarti melewati atau melalui, dan *hodos*, yang berarti jalan atau cara. Secara terminologi, metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.³³ Metode ilmiah adalah proses yang sangat beraturan yang memerlukan banyak perumusan hipotesis, pengenalan, identifikasi masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan penyampaian kesimpulan tentang hipotesis yang diterima atau ditolak.³⁴

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan *research*, yang oleh para ahli diterjemahkan juga menjadi riset. *Research* berasal dari kata *re* yang berarti kembali dan kata *to search* yang berarti mencari. Dengan demikian arti sebenarnya dari kata *research* adalah mencari kembali.³⁵ Penelitian adalah karya ilmiah yang ditulis oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian, kajian pustaka dan pengembangan suatu masalah yang dilakukan dengan seksama. Penelitian merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan baik dalam pikiran maupun kenyataan, dikerjakan oleh peneliti untuk menyelesaikan suatu masalah di bidang ilmu pengetahuan dalam rangka penyusunan penelitian.³⁶ Secara umum, metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapat data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 13

³⁴ I Gede AB Wiranata, Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018), hlm. 7

³⁵ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 1

³⁶ Ifit Novita Sari dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: unisma Press, 2022), hlm. 1

Pada dasarnya, penelitian hukum berfokus pada mengungkapkan kembali ide-ide, fakta-fakta, dan sistem hukum yang sedang dikembangkan, diperbarui, atau diubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah yang benar, karena hasilnya akan digunakan untuk menjawab masalah atau isu tertentu. Ada 3 (tiga) jenis penelitian dalam bidang hukum yaitu, penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris (normatif-terapan), dan penelitian hukum empiris.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan hukum yang berlaku atau diterapkan terhadap masalah hukum tertentu.³⁷ Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal, yang berarti bahwa objek penelitiannya adalah dokumen hukum dan literatur. Jenis penelitian ini digunakan untuk melakukan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan tanggung-jawab ahli waris dan perusahaan asuransi dalam penyelesaian kredit debitur yang meninggal dunia, pertimbangan hukum hakim memutus perkara dalam putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt serta akibat hukum penolakan klaim asuransi jiwa dalam penyelesaian kredit debitur yang meninggal dunia sesudah adanya putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt. Penulis menggunakan metode ini agar dapat lebih mudah penyampaian data secara langsung, Dengan informasi yang disajikan berasal dari hasil penelitian kepustakaan tentang peraturan hukum terkait dan data dari sumber-sumber pustaka lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

memperoleh gambaran lengkap tentang gambaran hukum yang berlaku ditempat tertentu pada saat tertentu yang terjadi dimasyarakat. Oleh karena itu penelitian ini akan pemaparkan secara jelas dan terperinci mengenai tanggung-jawab ahli waris dan perusahaan asuransi dalam penyelesaian kredit debitur yang meninggal dunia, pertimbangan hukum hakim memutus perkara dalam putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt serta akibat hukum penolakan klaim asuransi jiwa dalam penyelesaian kredit debitur yang meninggal dunia sesudah adanya putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui langkah-langkah yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus hukum (*judicial case study*).³⁸ Pendekatan ini dipilih karena melibatkan konflik yang tidak dapat diselesaikan secara damai oleh pihak-pihak yang terlibat, sehingga penyelesaiannya memerlukan intervensi melalui putusan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mengkaji putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt.

3.4 Data dan Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Sedangkan Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data pada penelitian ini adalah data sekunder, yang pada dasarnya merupakan data normatif yang bersumber dari perundang-undangan. Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi Pustaka dan studi dokumen, dengan mengumpulkan beberapa data dari sumber bacaan seperti perundang-undangan,

³⁸ *Ibid*, hlm. 49

bahan Pustaka atau literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1 Bahan hukum primer

Sumber hukum primer bersifat otoritas dimana didalamnya terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *Juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah
- e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- f. Putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt .

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup semua informasi tentang hukum yang berlaku, yang pernah berlaku, atau yang berkaitan dengan masalah hukum. Bahan hukum sekunder berasal dari teori akademisi yang mengimbangi praktik legislatif, dan termasuk praktik yudisial.⁴⁰ Bahan hukum sekunder berfungsi memperkuat dan mendukung bahan hukum primer dan memberikan penjelasan bahan hukum primer agar dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang mendalam sehingga

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 31

⁴⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hlm. 155

terjadi penguatan atas dasar hukum dan menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini terdapat beberapa bahan hukum sekunder diantaranya :

- a. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer
- b. Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai tanggung-jawab ahli waris dan perusahaan asuransi dalam penyelesaian kredit debitur yang meninggal dunia
- c. Hasil penelitian terdahulu
- d. Pendapat ahli yang kompeten

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier menjadi pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik studi pustaka dan studi dokumen.

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan. Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan jurnal yang dipublikasikan secara luas dan dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu mengenai tanggung-jawab ahli waris dan perusahaan asuransi dalam penyelesaian kredit debitur yang meninggal dunia.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang tidak dipublikasikan tetapi dapat diakses oleh orang-orang tertentu, seperti peneliti dan praktisi hukum dalam rangka pengembangan hukum. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt.

3.6 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*), mengoreksi kelengkapan data yang terkumpul dan memeriksa apakah sudah sesuai dan relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai tanggung-jawab ahli waris dan perusahaan asuransi dalam penyelesaian kredit debitur yang meninggal dunia, pertimbangan hukum hakim memutus perkara dalam putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt serta akibat hukum penolakan klaim asuransi jiwa dalam penyelesaian kredit debitur yang meninggal dunia sesudah adanya putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt.
2. Penandaan data, memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, yang dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.
3. Rekonstruksi data (*reconstructing*), menyusun data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini menyusun data mulai dari data umum ke khusus.
4. Sistematisasi data (*sistematising*), menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

3.7 Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengolahan data dan informasi dalam rangka penelitian, di mana data tersebut kemudian akan digunakan sebagai hasil penelitian atau sebagai informasi baru. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tertata, logis, tidak saling bertumpuk, dan efisien, sehingga memudahkan interpretasi serta pemahaman hasil analisis. Kemudian kesimpulan akan diambil untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai jawaban atas permasalahan yang diteliti.⁴¹ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dokumen yang terdapat dalam Putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt, dengan tujuan untuk menjawab permasalahan terkait penolakan klaim asuransi jiwa dalam konteks penyelesaian kredit debitur yang telah meninggal dunia.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 127

V. KESIMPULAN

1. Tanggung jawab utama dalam penyelesaian kredit debitur yang meninggal dunia terbagi antara ahli waris dan perusahaan asuransi. Ahli waris bertanggung jawab melunasi utang pewaris jika menerima warisan secara penuh, sesuai dengan prinsip saisine dalam Pasal 833 KUH Perdata. Namun, ahli waris memiliki hak untuk menolak warisan atau menerima dengan syarat (*beneficiaire aanvaarding*), yang membatasi tanggung jawab hanya pada nilai harta warisan. Di sisi lain, perusahaan asuransi, khususnya dalam polis asuransi jiwa kredit, bertindak sebagai penanggung risiko sisa utang debitur. Perusahaan asuransi wajib memenuhi klaim sesuai ketentuan polis dan peraturan yang berlaku, memastikan pembayaran dilakukan dengan adil dan tepat waktu untuk melindungi kepentingan bank sebagai pemegang polis. Proses klaim melibatkan verifikasi dokumen, dan kegagalan perusahaan asuransi dalam memenuhi tanggung jawab dapat berujung pada tuntutan hukum atau mediasi melalui lembaga terkait. Dengan adanya pengaturan yang jelas, ahli waris dan perusahaan asuransi dapat menghindari sengketa dan memastikan penyelesaian kewajiban dilakukan secara transparan dan sesuai hukum.
2. Hakim menolak seluruh eksepsi tergugat, termasuk klaim gugatan kabur (*obscuur libel*), *error in persona*, gugatan prematur, dan kurang pihak, karena gugatan penggugat memenuhi syarat formil dan substansi untuk diperiksa. Dalam pokok perkara, hakim menilai bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sah, tetapi penolakan klaim asuransi oleh Tergugat III akibat ketidakjujuran data kesehatan almarhum adalah sah secara hukum. Hakim memutuskan bahwa ahli waris tetap bertanggung jawab atas pelunasan utang almarhum sesuai Pasal 832 KUH Perdata, karena kewajiban tersebut tidak dapat

dihapus meskipun klaim asuransi ditolak. Penolakan klaim didasarkan pada pelanggaran asas kejujuran oleh almarhum, sehingga tidak ada dasar hukum untuk membebaskan ahli waris dari kewajiban tersebut.

3. Putusan No. 86/Pdt.G/2023/PN Pwt mengabulkan sebagian gugatan penggugat, menyatakan sahnya Perjanjian Kredit No. 2013/PWO/008/BWU, dan mengakui kematian Teguh Prihandoko pada 5 September 2014. Namun, hakim menolak penghapusan utang kredit dan hak tanggungan atas barang jaminan karena klaim asuransi jiwa ditolak akibat ketidakjujuran informasi kesehatan debitur. Akibatnya, ahli waris bertanggung jawab melunasi utang sesuai Pasal 833 KUH Perdata, sementara kreditur memiliki hak untuk menagih atau mengeksekusi jaminan sesuai UU Hak Tanggungan. Putusan ini menegaskan pentingnya transparansi dan pemahaman hukum dalam penyelesaian sengketa kredit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Darmawi, Herman. (2001). *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fauzi, Wetria. (2019). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Padang: Andalas University Press.
- Ganie, Junaedy. (2001). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hartono, Sri Redjeki. (2001). *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah. (2009). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencan.
- Hernoko, Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. (2002). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bahder. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Pramukti, Angger Sigit dan Andre Budiman Panjaitan. (2016). *Pokok Pokok Hukum Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Purba, Radiks. (1992). *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Purwosudjipto, H.M.N. (1996). *Perlindungan Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggungngan dan Perlindungan Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggungngan*. Jakarta: Djambatan.

- Ramdhan, Muhammad. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Perlindungan Hukum Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group.
- Salim, Abbas. (2003). *Asuransi dan Manajemen Resiko*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saliman, Abdul Rahman. (2017). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Sari, Ifit Novita dkk. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: unisma Press.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: PT Alumni.
- Sembiring, Santana. (2008). *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparman, Eman. (2018). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang. (1991). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*. Jakarta: ELSAM.
- Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin MR. (2018). *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja.

B. Jurnal

- Afrita, Indra dan Wilda Arifalina. (2021). *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi*. Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning, 20(2).
- Budiman, Haris. Bias Lintang Dialog. Iman Jalaludin Rifa'I dan Peny Hanipah. (2022). *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa*. Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol. 13 Nomor 02.

- Faldio, Frocky. (2012). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Pemegang Polis Sebagai Anggota Pertanggung Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Pontianak*. Jurnal Nestor Magister Hukum.
- Febriani, Rahma, R. Suharto dan Triyono. (2016). *Kajian Hukum Tanggung Jawab Ahli Waris Penanggung dalam Keadaan Debitur Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)*. Diponegoro Law Journal 5, No. 2.
- Gunartha, I Putu Krisna Adi. (2013). *Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Akibat Wanprestasi Bagi Debitur Yang Meninggal Dunia Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Universitas Hasanuddin.
- Handayani, Sri. (2017). *Pengaruh Penyelesaian Klaim Asuransi Terhadap Pencapaian Target Penjualan Produk Asuransi AJB Bumiputera 1912 Cabang Bengkulu*. Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, Volume 5 Nomor 1.
- Hidayah, Nur. (2023). *Pengaruh Jaminan Produk Terhadap Kepercayaan Konsumen*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 10, No. 2.
- Idris, Miftah. (2015). *Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum Di Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 1, No.1.
- Laksono, Joko Tri. (2018). *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi terhadap Kendaraan Bermotor dalam Angkutan Penyebrangan*. Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 1, Nomor 1.
- Lenny, Nadriana dan Sonny Dewi Judiasih. (2017). *Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris dari Pewaris Pemegang Personal Garansi pada Perusahaan yang Pailit di Indonesia*. Jurnal Notariil 2, No. 2.
- Pambudi. Dewi Ayu. (2016). *Tanggungjawab Ahli Waris Debitur Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di PT BNI Sentra Kredit Kecil Solo*. Universitas Sebelas Maret, Privat Law IV(2).
- Prasetyawati, Niken dan Tony Hanoraga. (2015). *Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*. Jurnal Sosial Humaniora, Vol 8 No.1.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *Juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

D. Website

Ekonomi holic. *Kredit*. <https://www.ekonomi-holic.com/2012/05/kredit.html>

Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Buku 4 Perasuransian (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi)*. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/Buku%204%20-%20Perasuransian.pdf>